**BAB VIII**

**PENUTUP**

|  |
| --- |
| **Petunjuk:**  Bab ini mengemukakan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah. Pedoman transisi adalah pedoman yang mengatur perencanaan perangkat daerah pada masa transisi setelah masa berlaku Renstra telah selesai, sementara Renstra periode berikutnya belum tersusun. Kaidah Pelaksanaan adalah pedoman yang mengatur bagaimana pelaksanaan atas Renstra perangkat daerah agar dapat berjalan dengan baik. |

**Template:**

**8.1 Pedoman Transisi**

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas ...... Tahun ..... adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun .... dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas ...... Tahun ...., dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota ...... Tahun 2005 - 2025.

**8.2 Kaidah Pelaksanaan**

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas ..... tahun ..... yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas .... agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas ...... dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas ..... yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun ..... hingga tahun ...... Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas ..... sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.